



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor SJ/B.III/2/KU.03.2/2661/2014 tanggal 28 Mei 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Sarjana;
- d. Tarif Program Magister;
- e. Tarif Program Doktor;
- f. Tarif Profesi; dan
- g. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Auditorium;
- c. Tarif Penggunaan Ruang Kantin / *Cafeteria*;
- d. Tarif Penggunaan Mesin *Photocopy*;
- e. Tarif Percetakan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Tarif Poliklinik;
- g. Tarif *Training Center*;
- h. Tarif Penggunaan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kampus II; dan
- i. Tarif Penggunaan Lahan dan Gedung.

#### Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Sarjana, Tarif Program Magister, Tarif Program Doktor, Tarif Profesi, Tarif Akademik Lainnya, Tarif Asrama, Tarif Auditorium, Tarif Penggunaan Ruang Kantin/*Cafeteria*, dan Tarif Penggunaan Mesin *Photocopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf g dan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Agama.

#### Pasal 7

Tarif Percetakan, Tarif Poliklinik, Tarif *Training Center*, Tarif Penggunaan Ruang ATM Kampus II, Tarif Penggunaan Lahan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

#### Pasal 8

Tarif Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan dan/atau tenaga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif *Training Center*, Tarif Penggunaan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kampus II, dan Tarif Penggunaan Lahan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Pasal 11

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.
- (3) Pengenaan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 597

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



*Ch*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 81/PMK.05/2015  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN  
AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Layanan Akademik		
	1. Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Diploma dan Sarjana		
	1) IPA/IPS	Per Orang	150.000,-
	2) IPC	Per Orang	175.000,-
	b. Program Diploma dan Sarjana Mandiri	Per Orang	225.000,-
	c. Program Magister	Per Orang	500.000,-
	d. Program Doktor	Per Orang	750.000,-
	e. Profesi	Per Orang	500.000,-
	2. Program Sarjana		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/Semester	5.500.000,-
	3. Program Magister		
	a. Daftar Ulang	Per Mahasiswa/Semester	100.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/Semester	3.500.000,-
	2) Non Reguler	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000,-
	3) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-
	c. Seminar Proposal	Per Mahasiswa/Kegiatan	525.000,-
	d. Seminar hasil	Per Mahasiswa/Kegiatan	825.000,-
	e. Ujian Tesis	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.290.000,-
	f. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
	4. Program Doktor		
	a. Daftar Ulang	Per Mahasiswa/Semester	250.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/Semester	5.500.000,-
	2) Non Reguler	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-
	3) Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-
	c. Seminar Proposal	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.178.000,-
	d. Seminar Hasil	Per Mahasiswa/Kegiatan	2.303.000,-
	e. Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa/Ujian	2.545.000,-
	f. Ujian Tertutup	Per Mahasiswa/Ujian	3.760.000,-
	g. Ujian Promosi	Per Mahasiswa/Ujian	5.865.000,-
	h. Wisuda	Per Mahasiswa	850.000,-
	5. Program Profesi		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Ners	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	3) Apoteker	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	4) Akuntansi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	b. Kepaniteraan Umum (Panum) Ners	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	c. Pratikum, PPL, PKL		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-
	2) Ners	Per Mahasiswa/Semester	2.800.000,-
	3) Apoteker	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-
	6. Akademik lainnya		
	a. Perpustakaan		
	1) Pendaftaran Anggota Perpustakaan Khusus S-2 dan S-3	Per Mahasiswa	50.000,-
	2) Penggantian Kartu Mahasiswa/Kartu Perpustakaan	Per Kartu	30.000,-
	3) Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	1.000,-
	b. Ma'had Ali	Per Mahasiswa/3 Bulan	1.500.000,-
	c. Tambahan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai	Per Lembar	3.000,-
B.	Layanan Penunjang Akademik		
	1. Asrama		
	a. Rusunawa	Per Kamar/Semester	2.500.000,-
	b. <i>Dormitory</i>	Per Mahasiswa/Bulan	125.000,-
	2. Auditorium	Per Kegiatan/Hari	4.000.000,-
	3. Penggunaan Kantin/ <i>Cafeteria</i>	Per Kios/Bulan	500.000,-
	4. Penggunaan Mesin <i>Photocopy</i>		
	a. <i>Photocopy</i> Kampus I	Per Unit/Bulan	250.000,-
	b. <i>Photocopy</i> Kampus II	Per Unit/Bulan	500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



an